BAB V

PEMBAHASAN

A. Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Syarat orang yang menggadaikan barang berdasarkan KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dan cakap.[1] Ketika datang ke pegadaian, calon nasabah idealnya diberi tahu segala hal tentang syarat dan ketentuan pegadaian. Sehingga setelah memutuskan untuk menggadaikan barang nasabah harus mengetahui ketentuan atau peraturan apa saja yang ada dalam pegadaian. Berikut ini pembahasan lengkap dalam penelitian ini.

1. Pemahaman Pihak Pegadaian dan Nasabah Tentang Ketentuan Pegadaian dan Lelang

Secara garis besar Pengelola Pegadaian pada PT. Pegadaian UPC Ngunut memahami ketentuan dan peraturan terkait gadai dan lelang. Yaitu mengenai landasan yuridis pegadaian dan lelang yang ada di negara ini terdapat dalam KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

[1] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-udang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cet-X, 2004), Hlm. 278

Perjanjian antara pihak pegadaian dengan nasabah timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kesepakatan antara dua orang lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi kreditur dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Pihak pegadaian memiliki posisi sebagai kreditur, sedangakan nasabah memiliki posisi sebagai debitur.[2]

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian, kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Bukti nyata dilapangan menunjukkan bahwa debitur hanya memahami kewajibannya yaitu memenuhi prestasi kepada kreditur yang mana berwujud dengan membayar kembali pinjaman uang. Namun debitur atau nasabah tidak mengetahui hal-hal lain tentang pegadaian, misalnya tentang hak-hak apa saja yang mereka miliki ketika menggadaikan barang di Pegadaian.

Untuk nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut belum mengetahui secara jelas peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pegadaian dan lelang. Sebagian dari nasabah hanya mengetahui bahwa sebagai nasabah mereka memiliki hak-hak tertentu, salah satunya adalah hak menguasai kelebihan hasil lelang. Namun, sebagaian nasabah yang lain tidak mengetahui peraturan atau ketentuan tentang pegadaian dan lelang.

[2] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni Year, 1989), hlm. 145

Mereka hanya pasif, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh pihak pegadaian.

Prosedur pelaksaan lelang diatur dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor Opp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Pegadaian. Pelaksanaan Lelang barang jaminan yang meliputi: pertama, pemberitahuan lelang. Kedua, persiapan lelang. Ketiga, pelaksaan lelang. Dari pemaparan Jarkasi selaku pengelola unit PT. Pegadaian UPC Ngunut:

> Barang jaminan yang sudah jatuh tempo kita hubungi via telepon atau SMS ke nasabah, apabila nasabah sudah tidak datang pas tanggal lelang harus kita lelang. Dan untuk pelelangan dilakukan secara umum siapa saja boleh ikut lelang.[3]

Berdasarkan keterangan Pengelola unit Pegadaian tentu saja prosedur lelang yang ada pada PT. Pegadaian UPC Ngunut sudah sesuai denga peraturan yang berlaku. Namun hal yang berbeda justru diungkapkan oleh beberapa nasabah. Nasabah mengaku tidak tahu menahu tentang pelelangan, bahkan tidak diberitahu sama sekali, baik itu melalui telepn maupun surat edaran.

Disinilah mulai terjadi ketidak singkronan hasil penelitian, untuk mencapai hasil yang lebih akurat, peneliti mulai mencari nasabah lain, dan menggali informasi lebih lanjut. Nasabah yang bernama Sringatin mengaku diberitahu perihal pelelangan barang yang telah digadaikan di PT. Pegadaian UPC Ngunut. Sringatin merupakan seorang nasabah yang

[3] Hasil Wawancara via WA dengan Jarkasi, (Pengelola Unit Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum'at, 24 April 2020, Pukul 14.00 WIB

sering menggadaikan barang di PT. Pegadaian UPC Ngunut, dia mengakui bahwa memang mendaptkan surat edaran terkait pelelangan barangnya dan diikut sertakan dalam proses lelang, namun ada kalanya sebagai nasabah dia tidak diberi informasi sama sekali. Hal ini diuangkapkannya sebagai berikut:

> Aku dulu juga pernah disuruh ibu ku gadaiin giwang mbak, terus ibu ku enggak iso bayar, akhirnya di lelang. Tapi saat itu pihak pegadaian tidak memberitahu keluargaku sama sekali, tidak ada telepon atau SMS bahkan edaran surat juga tidak ada. Jadi apakah ada kelebihan hasil lelang atau tidak kami juga tidak tahu.[4]

Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman nasabah tentang pegadaian dan pelelangan masih kurang. Dan pihak pegadaian juga enggan untuk menjelaskan konsekuensi dari menggadaikan barang jika nasabah tidak sanggup membayarnya nanti. Hal ini jika ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 106 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang belum sesuai dan belum dilaksanakan prosedur pelelangan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Agar lebih mudah, peneliti menjabarkan tabel pemahaman tentang pegadaian dan lelang sebagai berikut:

[4] Hasil Wawancara dengan Sringatin, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Minggu, 3 Mei 2020, Pukul 11.35 WIB

Tabel: 5.1. Pemahanan Pihak Pegadaian dan Nasabah pada PT. Pegadaian UPC Ngunut Tentang Gadai dan Lelang.

	Jarkasi (Pengelola Unit)	**Imamudin (Kasir)**	**Ningrum (Nasabah)**	**Sringatin (Nasabah)**	**Nanda (Nasabah)**
Landasan Yuridis Gadai dan Lelang	Paham	Paham	Tidak Paham	Kurang memahami	Kurang Memahami
Proses Gadai	Paham	Paham	Kurang Paham	Paham	Paham
Proses Lelang	Paham	Paham	Tidak Paham	Kurang Paham	Kurang Paham
Peraturan Tentang Penguasaan Kelebihan Lelang	Paham	Paham	Tidak Paham	Kurang Paham	Kurang Paham
Ketentuan Pihak yang Berwenang Ketika Terjadi Sengketa	Paham	Paham	Tidak Paham	Cukup Paham	Cukup Paham

Tabel di atas dapat dibca bahwa pengelola pegadaian paham tentnag ketentuan tentang gadai dan lelang. Dan nasabah tidak memahaminya. Kewajiban memberikan pengertian dan pemahanan tentnag gadai dan lelang kepada nasabah berada di tangan pegadaian, yaitu pada saat akad perjanjian gadai di tanda tangani. Sehingga nasabah tidak hanya diharuskan untuk tanda tangan namun juga diberikan pemahaman kedepannya terkait gadai dan lelang. Jika hal ini dilakukan maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 benar-benar berjalan sebagai mana mestinya.

2. Praktek Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang Pada PT. Pegadaian UPC Ngunut

Penguasaan kelebihan hasil lelang secara yuridis terdapat dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksaan Lelang. Secara rinci terdapat dalam pasal 74 angka (1) sampai dengan angka (3), yaitu: Pada angka 1 disebutkan bahwa hasil bersih lelang atas lelang barang milik Negara/Daerah, dan beberapa barang yang sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke Kas Negara/Daerah, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.

Pada angka (1a) Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Temuan, Barang Rampasan dan Barang yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, harus disetor ke Penjual, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah

pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, untuk selanjutnya wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara oleh Penjual.[5]

Pada angka dua membahas tentnag penyetoran bea lelang dan pajak penghasilan ke Kas negara. Yaitu diserahkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. Dan pada angka (3) Hasil Bersih Lelang selain lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), harus disetor ke Penjual/Pemilik Barang, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.[6]

Penguasaan hasil lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut termasuk kategori dalam Pasal 74 angka (3), yaitu Hasil Bersih Lelang selain lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), harus disetor ke Penjual/Pemilik Barang, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentu saja penguasaan kelebihan hasil lelang harus diserahkan atau dikembalikan kepada pemilik barang, yang dalam hal ini dapat juga disebut sebagi nasabah. Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti, Penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian UPC

[5] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 74

[6] *Ibid.,*

Ngunut diberikan kepada nasabah atau pemilih barang yang telah digadaikan. Hal ini tentu saja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Namun pada beberapa kasus terjadi hal yang berbeda, yaitu penguasaan kelebihan hasil lelang ada pada pihak Pegadaian. Nasabah tidak tahu menahu tentang hasil kelebihan lelang atas barang yang telah digadaiakan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Nasabah:

> Waktu niko kan kulo tumbase Rp. 1.700.000,-, tapi nggeh niku kulo naming diparingi yatra Rp. 700.000,-, trs engkang 1 juta niku nggeh ketika dilelang mboten wonten trubusane sak niki. Menawi didamel motong admin kaleh penitipan barang niko nggeh wajar, namun mboten enten pemberitahuan saking pegadaian. Enten sisa berapa nboten mboten diberitahu.[7]

Hal inilah yang kemudian menjadikan bahwa proses pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang Pasal 74 nomor (3) yang berbunyi “Hasil Bersih Lelang selain lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), harus disetor ke Penjual/Pemilik Barang, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas”.

[7] Hasil Wawancara via WA dengan Nanda, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Minggu, 3 Mei 2020, Pukul 09.30 WIB

Karena keterbatasan pengetahuan nasabah tentang penguasaan hasil kelebihan lelang, maka kebanyakan dari mereka diam saja dan pasarah ketika praktek seperti ini terjadi.

B. Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut ditinjau dari Fiqih Muamalah

Pembahasan hasil penelitian ini selanjutnya akan ditinjau dari fiqh muamalah yaitu menggunakan salah satu cabang ilmu dalam fiqih muamalah. Salah satu cabang ilmu dalam fiqh muamalah tersebut adalah Rahn. Rahn merupakan perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Dalam Islam gadai atau rahn di bolehkan, hal ini terdapat dalam Adapun dasar dari Al Qur‘‘an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍوَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًافَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًافَلْيُؤَدِّالَّذْى اؤْتُمِنُ اَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهٗ وَلَاتَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَافَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ وَاللهُ بِمَ تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

Artinya: “Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah secara tidak tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apayang kamu kerjakan”.[8]

[8] Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya..., hal. 49

Selain itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِشْتَرَ ى طَعَامًامِنْ يَهُوْ دِيٍ اِلَى اَجَلٍ وَرَ هَنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيْدِوَفِيْ لَفْظٍ تُوُفِّيَ وَدَرْ عُهُ مَرْ هُوْ نَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَا ثِيْنَ صَاعًامِنْ سَعِيْرٍ. (رواه

البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: “Nabi wafat dan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha’) sya’ir (jagung)”. (HR.Al Bukhari dan Muslim).[9]

Dari ayat Al-Quran dan hadits di atas, dapat dijelaskan bahwa gadai (rahn) memiliki hukum boleh. Baik bagi untuk orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Dalam surah Al Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan) akan tetapi dalam hadis-hadis tersebut Nabi saw melaksanakan gadai (rahn) ketika sedang di Madinah, ini menunjukkan bahwa gadai (rahn) tidak hanya terbatas dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah

Dalam menjalankan dan pengoperasian pegadaian pengelola PT. Pegadaian UPC Ngunut dalam hal penerimaan nasabah sudah sesuai dengan hukum positif yang mengatur, baik dalam KUHPerdata maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hal ini terbukti dengan seluruh nasabah yang

[9] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah bin Al Bukhari Al Ju‟fiy, *Shahih al Bukhari* Juz 3, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), hal.18.

menggadaiakan barang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, jika dilihat dari segi akad dalam Islam tentu belum tepat. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan berikut ini.

1. **Pemahaman Pihak Pegadaian dan Nasabah Tentang Ketentuan Pegadaian dan Lelang**

Pemahaman pihak PT. Pegadaian UPC Ngunut sebagai pengelola pegadaian sudah baik. Pihak pegadaian sebagai pengelola memang sudah semestinya memahami tentang seluk beluk gadai dan lelang, karena pihak pedagaian dianalogikan sebagai pemimpin bagi nasabahnya. Karena yang lebih cakap segala tengan gadai dan lelang adalah pengelola Pegadaian. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi:

.....اِنَّ اللهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.....

Artinya: "….. Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa …..(QS.Al-Baqarah)."[10]

Sebagai pihak yang dianggap cakap dan tahu hukum tentang segala sesuatu gadai dan lelang. Sudah seharusnya pihak PT. Pegadaian UPC Ngunut memberikan pemahaman tentang gadai dan lelang kepada nasabahnya ketika akad perjanjian dimulai. Namun fakta dilapangan

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag*, QS. Al-Baqarah ayat 247, (Jakarta: Gramedia, 2010), Hal. 40

nasabah hanya diarahkan ketika akan menggadaikan barang tanpa memberi tahu hak-haknya.

Dalam konsep Rahn atau gadai dalam fiqih muamalah disebutkan 4 syarat Rahn, yaitu:

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (râhin dan murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Nasabah-nasabah dalam pada PT. Pegadaian UPC Ngunut sudah memenuhi syarat cakap bertindak dalam hukum.

b. Syarat yang terkait dengan shighat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu, bahwa rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut maka syarat itu dibolehkan tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn maka syaratnya batal.

   Dalam hal ini PT. Pegadaian UPC Ngunut mengeluaran biaya adminstrasi sebagai syarat gadai, jika merujuk pendapat jumhur ulama' biaya adminstrasi dapat dimasukkan kedalam syarat yang mendukung jalannya akad maka masih masuk dalam kategori boleh. Namun jika sudah menyangkut riba atau bunga pada saat menebus barang gadai

maka sudah termasuk syarat yang bertentangan dengan tabiat akad rahn.

c. Syarat yang terkait dengan hutang (marhûn bih) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang, hutang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan, hutang itu jelas dan tertentu. Gambaran pada PT. Pegadaian UPC Ngunut sudah sesuai dengan syarat terkait hutang.

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (marhûn). Syaratnya adalah barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh serta boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Barang yang digadaikan sudah sesuai dengan syarat sahnya barang yang bisa dijadikan jaminan pada akad rahn.

Dalam Islam syarat menggadaikan barang adalah adanya ijab dan qobul dan harta yang akan digadaikan, yaitu benda yang sah dijual, serta orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai haruslah aqil baligh, dan tidak boleh merugikan orang yang menerima gadai. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Kiyai Ahmadi Ayyub, yaitu:

> Di era modern ini memang yang terjadi saat ini kebanyakan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya adalah dengan menggadaikan barang. Jika dicermati seksama, banyak kantor pegadaian yang berdiri di sekitar tempat tinggal, banyaknya

> ini dikarenakan tuntutan akan kebutuhan manusia terhadap kebutuhan. Banyaknya pegadaian ini juga karena banyak program-program yang ada di pegadaian. Diantaranya adalah mendapatkan sejumlah uang dnegan menggadaikan barang seperti emas, dan lain-lain. Namun menurut hukum Islam pada dasarnya pegadaian itu boleh mubah, bahkan dalam suarat Al-Baqarah ayat 283, pegadaian dibolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak dibolehkan adalah jika adanya riba atau mengambil keuntungan yang lebih besar, yang mirip dengan bank konvensional. Dan memberatkan orang yang berhutang, riba akan terjadi jika dalam akad ditemukan bahwa peminjam harus membayar sejumlah nilai lebih.[11]

2. Praktek Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang Pada PT. Pegadaian UPC Ngunut

Penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut belum sesuai dengan konsep rahn dalam fiqih muamalah. Karena pada prakteknya masih merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pihak nasabah atau pemberi gadai. Seperti yang diungkapkan oleh nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut yaitu Ningrum bahwa ketika pelelangan tidak diberitahu sama sekali dan bagaimana hasilnya juga tidak diberitahu oleh pihak Pegadaian.

Dalam hal penguasaan kelebihan hasil lelang oleh pihak pegadaian tentu saja tidak sesuai dengan prinsip rahn atau gadai Islam, Hal ini diungkapkan oleh Kiyai Ahmadi Ayyub, yaitu:

> Pada dasarnya melelang barang yang digadaikan itu tidak apa-apa, yang paling penting adalah hasil pegadaian digunakan untuk membayar hutang semula, kemudian sisa lelang dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Hal ini diperbolehkan. Tidak apa-apa jika orang yang diberikan amanah adalah orang yang benar-benar amanah,

[11] Hasil Wawancara via WA dengan Kiyai Ahmadi Ayyub, (Tokoh Agama, Kediri Ngunut), Pada hari Senin, 4 Mei 2020, Pukul 10.30 WIB

yang tidak diperbolehkan menurut Islam adalah jika kelebihan hasil lelang diberikan atau dikuasai oleh pegadaian.[12]

Rahn yang diharamkan dalam Islam adalah Rahn yang mengandung unsur riba di dalamnya. Hal ini berdasarkan Surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.[13]

Proses pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang. Dalam hal ini pengelola PT. Pegadaian UPC Ngunut belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan mentaati perintah pemimpin. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ.....(النساء: ٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu…"[14]

---

[12] Hasil Wawancara via WA dengan Kiyai Ahmadi Ayyub, (Tokoh Agama, Kediri Ngunut), Pada hari Senin, 4 Mei 2020, Pukul 10.30 WIB

[13] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya..., hal. 66

[14] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., Hal. 87